

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik *promotif, preventif, kuratif* maupun *rehabilitatif* yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Upaya kesehatan dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, serta pemulihan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat (UU RI No. 36, 2009).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek dijelaskan bahwa apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sebagai bukti tertulis yang diberikan oleh konsil tenaga kefarmasian kepada apoteker yang telah diregistrasi, Surat Izin Apotek (SIA) yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai izin untuk menyelenggarakan Apotek, dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian (Kemenkes, 2017). Apoteker dituntut dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain pemberian informasi obat dan konseling

kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan adanya *medication error*, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*sociopharmacoeconomy*) (Kemenkes, 2014).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelayanan kefarmasian kini telah berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa Pekerjaan Kefarmasian yakni meliputi pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pengelolaan obat, pelayanan resep dokter, Pelayanan Informasi Obat (PIO), serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Kemenkes, 2014).

Pada kesempatan ini Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dengan menjalin kerja sama dengan Apotek Pro-Tha Farma yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol No. 13 Geluran, Sidoarjo. Kegiatan ini berlangsung mulai 2 Mei 2023 hingga 3 Juni 2023, dengan dilaksanakannya PKPA diharapkan dapat menjadi wadah bagi calon apoteker untuk menerapkan dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan secara langsung mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, pencatatan dan pelaporan, pelayanan resep dokter serta swamedikasi kepada pasien.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pro-Tha Farma sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang terampil dan profesional.
- b. Memberi kesempatan calon apoteker untuk mengamati dan mempelajari kegiatan yang dilakukan di apotek untuk pengembangan praktik kerja kefarmasian di apotek.
- c. Meningkatkan pemahaman tentang tugas dan tanggungjawab seorang aoteker dalam pelayanan diapotek.
- d. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, ketrampilan serta pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pro-Tha Farma sebagai berikut:

- a. Meningkatkan percaya diri untuk menjadi Apoteker yang terampil, profesional serta bertanggung jawab.
- b. Memperoleh pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Melatih calon apoteker untuk bersosialisasi dengan teman sejawat dan profesi lain maupun pasien.
- d. Memahami dan mengetahui tugas dan tanggung jawab seorang apoteker penanggung jawab apotek.